

POTENSI ANCAMAN KELOMPOK RADIKAL

Gordon Siahaan¹

¹National Intelligence College

donyisiahaan94@gmail.com

Abstrak

Radikalisme Islam di Indonesia terus berkembang melalui kelompok NII, JI, JAD, dan ISIS. Setelah kemerdekaan hingga pasca-reformasi, gerakan radikal, khususnya kelompok NII semakin lebih militan. Fenomena deklarasi NII di Garut pada 2022 dan berbagai penangkapan teroris oleh Densus 88 AT Polri menunjukkan niat kelompok tersebut ingin mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, menggulingkan pemerintah, dan mengganggu pemilu 2024. Hal ini menjadi ancaman keamanan dan kepentingan nasional. Deteksi dini dan cegah dini serta penanganan yang tepat sangat dibutuhkan guna mencegah berkembangnya kelompok radikal tersebut. Pemerintah telah melakukan deradikalisasi melalui BNPT, Densus 88 AT Polri, dan kementerian/lembaga terkait, yang disesuaikan dengan alasan keterlibatan setiap anggota dan melibatkan pembinaan serta pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: Negara Islam Indonesia, Radikalisme, Deradikalisasi

Abstract

Islamic radicalism in Indonesia continues to grow through groups such as NII, JI, JAD, and ISIS. From post-independence to the post-reformation era, radical movements, especially the NII group, have become more militant. The phenomenon of the NII declaration in Garut in 2022 and various terrorist arrests by Densus 88 AT Polri show the group's intention to replace the Pancasila ideology with Islamic law, overthrow the government, and disrupt the 2024 elections. This poses a threat to national security and interests. Early detection and prevention, as well as appropriate handling, are crucial to prevent the growth of these radical groups. The government has undertaken deradicalization efforts through BNPT, Densus 88 AT Polri, and related ministries and agencies, tailored to the reasons for each member's involvement and involving coaching and economic empowerment.

Keywords: *Negara Islam Indonesia, Radicalism, Deradicalization*

I. PENDAHULUAN

Radikalisme dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi atau gerakan yang menginginkan perubahan cepat dan drastis, di mana untuk mencapai tujuannya lazim menggunakan kekerasan. Radikalisme di Indonesia, jika dilihat dari perspektif sejarah, kerap membawa identitas kelompok tertentu, di antaranya kelompok yang mengatasnamakan Islam. Mengutip artikel berjudul "Rentetan Peristiwa Bom di Indonesia" karya Nugroho (2012), radikalisme

dengan membawa identitas Islam bermula pada abad ke-18, yaitu kelompok pimpinan Tuanku nan Tuo yang dikenal dengan nama Kelompok Padri. Seiring waktu, ideologi radikal yang mengatasnamakan Islam semakin berkembang dalam kelompok-kelompok besar seperti NII/DI/TII, JI, JAD, ISIS, dan lain-lain.

Dengan demikian, Jafar et al. (2019) menyatakan bahwa gerakan DI/TII, yang dipimpin oleh SM Kartosoewiryo, merupakan awal keberadaan kelompok radikal di Indonesia. Kelompok ini melakukan perlawanan bersenjata pada tahun 1949 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan tujuan mendirikan negara Islam yang disebut Negara Karunia Allah - Negara Islam Indonesia (NKA-NII). Negara Islam Indonesia berusaha membangun negara Islam seperti yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah. Mereka menganggap Madinah sebagai contoh negara yang adil, makmur, dan berperadaban tinggi. Dianggap tidak pantas bagi umat Islam untuk berada dalam pemerintahan kafir atau negara yang mengadopsi pemerintahan kafir.

Dalam perkembangannya, mengutip pendapat Azumardi Azra yang dimuat dalam artikel Tempo dengan judul “Radikalisme Islam Indonesia” pada 15 Desember 2002, dikatakan bahwa asal mula munculnya gerakan radikal di Indonesia, terutama yang terkait dengan radikalisme agama, mulai muncul setelah kemerdekaan hingga pasca-reformasi. Fenomena ini bermula ketika Kartosuwirjo memimpin gerakan pada tahun 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI/TII) di Jawa Barat, yang kemudian menyebar ke Aceh dan Makassar. Gerakan ini adalah sebuah gerakan politik yang mengatasnamakan agama. Meskipun gerakan ini berhasil dipadamkan, ia muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto. Namun, bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian besar direkayasa oleh militer atau intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, serta oleh Bakin yang merekrut mantan anggota DI/TII untuk melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad, dengan tujuan mendiskreditkan Islam (Azra, 2022). Setelah jatuhnya Soeharto, era demokratisasi dan kebebasan memberikan kesempatan bagi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan, dan lebih vokal. Ditambah dengan liputan media, terutama media elektronik, gerakan ini menjadi semakin terlihat (Azra, 2022).

Hal ini dibuktikan dengan fenomena pada tanggal 3 Februari 2022, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh deklarasi tiga orang yang mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia (NII). Mereka mengibarkan bendera NII dan mengajak masyarakat Garut untuk bergabung dan mendukung perjuangan mereka dalam mendirikan Negara Islam di Indonesia (*Kompas TV Bandung*, 2022). Dengan berani dan tanpa rasa takut, mereka mengibarkan bendera NII secara terbuka dan menyerukan umat Islam untuk berjuang bersama dalam menegakkan NII. Mengutip laman nasional.kompas.com, pada Maret 2022, Densus 88 AT Polri juga telah menangkap 16 orang tersangka teroris yang terafiliasi dengan NII di Sumatera Barat. Disebutkan dalam berita bahwa ke-16 tersangka teroris tersebut ditangkap karena ingin mengganti ideologi Pancasila dengan Syariat Islam, menggulingkan pemerintah yang sah jika NKRI dalam keadaan kacau dan melakukan kegiatan pelatihan ala militer, perekrutan anggota

secara masif termasuk pada anak-anak, serta merencanakan persiapan logistik berupa persenjataan. Tidak lama kemudian pada April 2022, 5 orang tersangka tindak pidana terorisme di Tangerang Selatan ditangkap juga yang merupakan pengembangan dari penangkapan 16 orang tersangka yang terafiliasi NII di Sumatera Barat (*nasional.kompas.com*, 2022).

Sepanjang 2023, Densus 88 AT Polri juga kembali menanagkap dan mengamankan 8 orang dari kelompok NII di wilayah Banten yang menjadi tersangka tindak pidana terorisme (*news.detik.com*). Penangkapan dilakukan karena adanya indikasi para tersangka yang diketahui tergabung dengan jaringan atau kelompok Abu Omar, yang ingin mengganggu dan menggagalkan proses pemilu di february 2024. Kelompok Abu Omar dikatakan oleh Juru Bicara Densus 88 AT Polri Kombes Aswin Siregar terafiliasi dengan kelompok NII (*nasional.tempo.co*, 2023).

Rangkaian penangkapan tersebut menunjukkan bahwa saat ini kelompok NII dapat dikategorikan sebagai kelompok radikalisme, terlebih setelah ditemukan motif adanya keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila. Hal ini tentunya menjadi sebuah ancaman yang berpotensi membahayakan keamanan dan kepentingan nasional yang harus ditanggulangi segera.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, peneliti kualitatif memahami bahwa realitas tunggal dibentuk oleh individu-individu yang terlibat dalam situasi penelitian, dengan beberapa realitas yang ada dalam situasi tertentu. Data dikumpulkan secara kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi, seperti mengumpulkan data dari koran, literatur, dan jurnal yang terkait dengan potensi ancaman dari kelompok radikal

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisme

Radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan perubahan dengan cara yang keras atau drastis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut Sartono Kartodirdjo, radikalisme adalah gerakan sosial yang menentang tatanan sosial yang ada dan ditandai dengan rasa marah yang kuat terhadap kelompok yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa (Kartodirdjo, 1985:38). KBBI juga mendefinisikan radikalisme sebagai cara berpikir. Mohammad Hasan Khalil membedakan radikalisme kekerasan dari radikalisme. Khalil mengacu pada tindakan Osama bin Laden dalam pemboman Menara Kembar di New York pada 11 September 2001, meskipun radikalisme adalah paham yang umum (Khalil, 2018:33-61). Radikalisme menjadi ancaman bagi keamanan, kedamaian, dan kelangsungan hidup bangsa.

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa radikalisme dapat memicu konflik horizontal dan vertikal. Cara seseorang atau kelompok memahami radikalisme bervariasi, termasuk juga cara mereka menggunakannya.

Radikalisme dilihat dalam kehidupan keagamaan sehari-hari sebagai gerakan yang

berusaha mengubah tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan kekerasan, seringkali dengan alasan atau slogan keagamaan (Hasbiyallah, 2016). Radikalisme biasanya didefinisikan sebagai pemahaman atau perilaku yang menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik, atau mencapai tujuan. Untuk menentukan batasan yang jelas dan membuat acuan bersama dalam diskusi tentang radikalisme, diperlukan kajian yang mendalam dan menyeluruh.

Banyak kelompok memiliki pandangan yang berbeda tentang radikalisme. Radikalisme dalam keagamaan didefinisikan sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha mengubah tatanan sosial dan politik yang ada dengan kekerasan (Rubaidi, 2007:33). Di sisi lain, radikalisme agama adalah gerakan politik yang didasarkan pada doktrin keagamaan yang sangat fundamentalis, secara literal, tanpa kompromi, domestikasi, atau reinterpretasi doktrin tersebut (Azra, 1993:4). Jika kita memperhatikan lebih dalam, radikalisme adalah ideologi di baliknya. Karena ideologi adalah dasar konflik, Stephen Crook berpendapat bahwa radikalisme politik dan radikalisme dapat dikaitkan satu sama lain (Crook, 1991:4). Surya Bakti juga mengatakan bahwa faktor ideologi ini berkorelasi dengan berbagai faktor lain. Ada kesimpulan bahwa aksi terorisme akan sulit terjadi jika ideologi tidak dikombinasikan dengan faktor pemicu yang kompleks. Dengan kata lain, radikalisme muncul karena berbagai penyebab.

Untuk anggota kelompok NII sendiri, berdasarkan hasil wawancara dengan RH (nama inisial) pada Mei 2024 lalu yang merupakan anggota kelompok NII di Bali, alasan utamanya bergabung dengan kelompok pengajian yang terafiliasi dengan NII adalah karena ingin hijrah dan memperdalam ilmu agama. RH semula tidak mengetahui bahwa pengajian di bawah pimpinan H (Nama Inisial Tokoh NII di Bali) terafiliasi dengan NII dan mengatakan bahwa ajaran agama yang di ajarkan sama seperti ajaran agama Islam pada umumnya. Hanya saja, ada hal-hal yang membedakan, seperti ketika awal mengikuti pengajian ia diminta untuk bersyahadat ulang dan pengajian tersebut bersifat tertutup. Orang-orang yang ingin bergabung dengan kelompok pengajian tersebut harus mendapatkan rekomendasi atau diajak oleh anggota pengajian yang telah lebih dulu bergabung (RH, 2024). Tidak jauh berbeda dengan RH, N (nama inisial) yang juga ikut dalam kelompok pengajian yang sama, pada saat wawancara mengakui bahwa bergabungnya ia dengan kelompok pengajian yang terafiliasi NII tersebut selain untuk memperdalam agama, juga untuk mempertahankan eksistensi sebagai minoritas di antara mayoritas, yaitu sebagai Muslim perantau dari Jawa Barat yang tinggal dan menetap di Bali dengan masyarakat mayoritas beragama Hindu, juga untuk menguatkan perekonomian keluarganya karena di dalam kelompok pengajian ada upaya pengembangan dan pemasaran usaha (N, 2024).

Sementara itu, H yang merupakan Tokoh NII di Bali, dalam wawancaranya mengatakan bahwa ia membentuk kelompok pengajian karena ingin mengajarkan Islam secara benar dan hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. H semula tidak bisa menerima perbedaan antara Islam yang dipahaminya dengan Islam yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, seperti tradisi tahlilan yang lazim dilakukan masyarakat Jawa, tidak ada dasar hukumnya dalam Islam.

Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, terutama saat H ditahan di Lapas Kelas II A Cilegon, ia mulai banyak membaca beragam buku tentang Islam dan pada akhirnya mulai menerima bahwa di Indonesia memang beragam dan banyak perbedaan. H akhirnya melepas Baiat dan berikrar setia kepada NKRI pada awal tahun 2024 (H, 2024).

Apa yang disampaikan oleh narasumber dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Kruglanski et.al (2019) dan Webber & Kruglasnski (2016) yang menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mendorong seseorang pada radikalisme, yaitu need atau kebutuhan, narrative atau narasi, dan network atau jaringan. Faktor yang pertama, yaitu need atau kebutuhan merujuk pada aspek motivasional yang mendorong seseorang kepada radikalisme. Hal tersebut dapat berupa perasaan kehilangan secara personal dan kolektif, hilangnya kebermaknaan (kehormatan dan penilaian diri seseorang) atau persepsi bahwa terdapat potensi untuk merstorasi kebermaknaan (Kruglanski et.al, 2019). Meskipun demikian, motivasi sendiri tidak cukup untuk membuat seseorang teradikalisasi. Terdapat aspek-aspek lain yang membuat seseorang berjalan menuju radikalismenya. Tepatnya, dibutuhkan narasi yang dengannya seseorang dapat memaknai motivasi dan keadaan yang dialaminya. Selain itu, dibutuhkan pula network atau jaringan kelompok yang memberikan ruang bagi individu untuk beraksi dan memenuhi motivasinya. Kelompok juga menyediakan narasi bagi individu dan memvalidasi kebermaknaan individu (Kruglanski, 2019). Dalam konteks kelompok NII, melalui kelompok pengajian, para anggota termotivasi dan mendapatkan narasi serta jaringan yang mendorong mereka pada radikalisme.

Potensi Ancaman Kelompok NII

Sebagai salah satu basis ideologi radikal, Negara Islam Indonesia (NII), yang juga dikenal sebagai Darul Islam atau DI yang berarti Rumah Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada pembentukannya, adalah sebuah gerakan politik yang dideklarasikan pada 7 Agustus 1949 (12 Sjawal 1368) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di desa Cisampah, kecamatan Ciawiligar, kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat (Ridlo, 2019). DI/TII muncul lima tahun setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan ide Kartosuwiryo dalam rangka menegakkan syariat Islam secara formal dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Ide demikian masih melekat secara kuat sebagai tujuan utama dalam benak para pelaku terorisme di Indonesia, sehingga walaupun DI/TII Kartosuwiryo tidak termasuk dalam kriteria organisasi teroris, pembahasan mengenai terorisme tidak pernah lepas menyorot organisasi tersebut. Berdasarkan teks proklamasi berdirinya NII yang dibacakan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, disebutkan bahwa dirinya memiliki pemikiran bahwa para pemimpin di Republik Indonesia telah melakukan kejahatan terhadap Islam karena tidak menggunakan syariat Islam sebagai dasar negara (Singh, 2003:8).

Selain di Jawa, DI/TII juga muncul di Sulawesi Selatan dan Aceh. Kahar Muzakar terlibat DI/TII sejak 20 Januari 1952 ketika ia menerima tawaran Kartosuwiryo untuk menjabat Panglima Divisi IV /TII Wilayah Sulawesi. Selama kepemimpinannya, tercatat beberapa aksi

telah dilakukan kelompoknya, antara lain penyerangan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI), perusakan jembatan, penculikan terhadap dokter dan pendeta-pendeta Kristen. Pemberontakan Kahar Muzakar ditumpas oleh pemerintah lewat Operasi Tumpas dan Operasi Kilat yang juga menewaskannya di 2 Februari 1965. Sedangkan terkait gerakan DI/TII di Aceh yang meletus di tahun 1953, dipimpin oleh Daud Beureueh, rasa kekecewaan terhadap Presiden Soekarno yang tidak menepati janji untuk menetapkan syariat Islam di wilayah Aceh setelah perang kemerdekaan usai. Pada akhirnya, pemberontakan Aceh dapat diselesaikan dengan diterapkannya pemberlakuan status daerah istimewa dan otonomi luas, terutama terkait bidang agama, pendidikan, dan adat. Namun pada tahun 1974, pemerintah mengeluarkan aturan tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk mengganti UU yang membuat rakyat Aceh kembali kecewa.

Menurut Ausop (2009) untuk memahami NII perlu dipahami mengenai tiga periode perkembangannya, yaitu periode kolegal, periode kedua, dan periode ketiga. Periode kepemimpinan kolegal masa Kartosuwiryo dan Kahar Muzakar berakhir dengan eksekusi mati Kartosuwiryo. Sedangkan periode kedua adalah ketika kepemimpinan Daud Beureueh yang berakhir dengan penyerahan tongkat imamah dari Adah Djaelani kepada Abu Toto Abdus Salam. Pada periode ini, NII terpecah menjadi beberapa faksi. Periode ketiga adalah periode Al-Kahfi (gerakan bawah tanah) yakni ketika NII di bawah kepemimpinan Abu Toto Abdus Salam sampai sekarang. Basis NII bermula di tiga wilayah, antara lain Garut untuk wilayah Jawa, Aceh untuk basis wilayah Sumatera, dan Sulawesi untuk basis wilayah Indonesia Timur, kemudian berkembang hingga kini menjadi 9 Komandemen Wilayah (KW). Pembagian komandemen wilayah tersebut antara lain KW-1 Priangan Utara, KW-2 Jawa Tengah, KW-3 Jawa Timur, KW-4 Kalimantan, KW-5 Sulawesi, KW-6 Aceh, KW-7 Priangan Selatan, KW-8 Lampung, dan KW-9 meliputi Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten.

NII Komandemen Wilayah IX (KW IX), yang merupakan NII periode ketiga, dianggap telah melakukan kesalahan dalam menafsirkan ayat Al-Quran untuk mendukung pendapat mereka tentang pembentukan Negara Islam. Mereka juga melakukan gerakan bawah tanah, bersifat eksklusif, dan dianggap memeras anggotanya dengan infaq yang besar. Perjuangan mereka didasarkan pada pengalaman Rasulullah SAW dalam berjuang di Mekah dan Madinah. Dalam hal ini, tujuan perjuangan nabi adalah untuk membangun negara Madinah, yang merupakan negara yang berdasarkan Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa Madinah adalah contoh negara Islam atau Lembaga Kerasulan (LK), dan bahwa mengakui dan mengikuti pemerintahan di luar kedaulatan Allah adalah kufur dalam ajaran Islam. Selain itu, mereka berpendapat bahwa sebuah negara harus menerbitkan Al-Qur'an agar perjuangan setiap muslim berujung pada pembentukan Negara Islam. Satu-satunya cara untuk mendukung berdirinya Negara Islam adalah melalui hijrah, bukan dengan berpartisipasi dalam sistem demokrasi secara kooperatif. Menurut Ausop (2009), perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan dimulai dengan iqra, yang berarti membaca, dan diakhiri dengan alyauma, yang berarti mencapai kesempurnaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua gerakan NII KW

IX bertujuan untuk membentuk Negara Islam, atau negara yang didirikan berdasarkan Al-Quran.

Dalam artikel berita antaranews.com tahun 2022 berjudul "NII Crisis Center: Regulasi cegah ideologi anti-Pancasila harus dibuat", Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center dan mantan anggota NII, menyatakan bahwa NII adalah gerakan anti-Pancasila dan merupakan ancaman besar bagi negara karena kelompok ini terus bergerak dan ber-taqiyyah menyusun rencana untuk menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat sebagai strategi menjarin. Selain itu, ia menyatakan bahwa NII terus ada dan berkembang di masyarakat, bahkan dengan membawa agenda kudeta pemerintah sebelum 2024. Ken menemukan bahwa NII pada awalnya adalah inisiatif lokal yang telah lama menunjukkan hubungannya dengan gerakan transnasional yang ingin menghancurkan tanah air dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang dia anut (antaranews.com, 2022).

Keinginan untuk mengganti ideologi negara dari kelompok NII menjadi suatu ancaman yang perlu di tanggulangi. Ancaman berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara merupakan setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Adapun untuk menanggulangi setiap ancaman, diperlukan deteksi dini dan peringatan dini.

Pendeteksian dini dilakukan sebagai penafsiran awal terhadap fenomena yang terjadi dan sebagai bagian pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan ke depan, khususnya bagi keamanan dan kepentingan nasional. Berdasarkan rilis dari Karo Penmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam wawancara dengan news.detik.com (2022), pada April 2022 diungkap bahwa NII memiliki 1.125 orang anggota yang tersebar di Sumatera Barat. Tidak hanya itu, jaringan NII juga sudah tersebar luas di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jakarta, Bali hingga Maluku. Penangkapan terhadap terduga teroris dari anggota NII juga telah dilakukan oleh Densus 88 AT Polri, yaitu sebanyak 16 orang di Sumatera Barat (news.detik.com, 2022), 3 orang di Garut (nasional.kompas.com, 2022), 5 orang di Tangerang (nasional.kompas.com, 2022), dan 8 orang di Banten (nasional.tempo.co). Rentetan penangkapan anggota NII ini kemudian diikuti oleh fenomena lepas Baiat dan ikrar NKRI anggota NII, yaitu sebanyak 1.134 orang di Sumatera Barat (voaindonesia.com), 24 orang di Jakarta dimana 5 orang di antaranya masih berstatus sebagai narapidana terorisme (liputan6.com, 2022), 30 orang di Badung, Bali (antaranews.com, 2023), 121 orang di Indramayu Jawa Barat (jabar.inews.id, 2023), dan 320 orang di wilayah Jawa Barat dan Banten (antaranews.com, 2023).

Fenomena lepas baiat dan ikrar NKRI yang terjadi pada ribuan anggota NII yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan dampak dari adanya penangkapan-penangkapan yang terjadi serta peringatan yang diberikan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa (voaindonesia.com, 2022). Meskipun telah banyak anggota NII yang lepas baiat dan kembali

berikrar setia kepada NKRI, kelompok ini masih tetap perlu diwaspadai karena melihat sistem perekrutannya yang tidak memandang usia dimana anak-anak juga di rekrut menjadi anggota dan dilakukan pencucian otak, serta pergantian nama kelompok yang dilakukan seperti yang terjadi di Sumatera Barat. Tidak hanya itu, anggota NII mudah menyatu dan berbaur dengan masyarakat sehingga sulit dikenali oleh aparat penegak hukum, juga perpindahan anggota NII dari kelompok NII satu ke kelompok NII lainnya (Ken, 2022).

Peringatan dini dari potensi ancaman kelompok radikal, dalam hal ini kelompok NII, sangat diperlukan sebagai bentuk penanganan terhadap ancaman yang ada. Peringatan dini ini tentunya dimaksudkan kepada Pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam menangani ancaman dari kelompok radikal. Peringatan dini juga berfungsi sebagai pengantisipasi berdasarkan data dan hasil analisis tentang apa yang akan dilakukan oleh anggota kelompok NII, baik yang masih bergabung maupun yang sudah lepas baiat. Hal ini berperan juga sebagai penilaian awal terhadap kemungkinan paling baik yang diberikan dalam tempo sedini mungkin pada Pembuat Kebijakan akan kemungkinan potensi ancaman dari kelompok NII yang dapat membahayakan keamanan nasional. Dengan meningkatnya jumlah penangkapan anggota NII yang terkena tindak pidana terorisme dan baru sebagian kecil anggota NII yang menyatakan lepas baiat dan ikrar serta NKRI, serta adanya perekrutan dan cuci otak terhadap anak-anak, ditambah lagi dengan metode penyebaran paham radikal melalui internet, penggunaan media sosial serta teknologi, maka hal ini dapat menjadi peringatan dini, dimana jika tidak dilakukan pencegahan serta penanggulangan yang tepat, kelompok radikal ini akan semakin berkembang dan mencapai tujuan mengganti Ideologi Pancasila.

Upaya Pencegahan

Menangkal ideologi radikal adalah salah satu cara untuk mengatasi kemungkinan radikalisme. Kesadaran hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, keadilan, kebebasan, dan kearifan lokal adalah enam faktor yang dapat berfungsi sebagai daya tangkal terhadap radikalisme. Kesejahteraan, pertahanan, dan keamanan paling kuat dikaitkan dengan variabel-variabel ini (Tahir & Tahir, 2020). Pemerintah secara resmi berusaha memerangi radikalisme melalui program pembangunan infrastruktur dan mental. Partisipasi masyarakat dalam upaya ini sangat penting. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan terorisme, menurut Hikam (Hikam, 2016:64). Ini terutama berlaku ketika negara menghadapi masalah ekonomi atau kesejahteraan yang tidak merata. Sebuah temuan tambahan menunjukkan bahwa kegagalan dalam modernisasi dapat menyebabkan radikalisme (Sivan, 2003:28).

Kebudayaan adalah komponen lain yang penting dalam mencegah dan menangkal radikalisme. Metode kebudayaan dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan radikalisme. Menurut Bakti, kebudayaan Indonesia lebih tua dari agama-agama yang ada dan menekankan keselarasan atau harmoni, yang merupakan komponen penting dalam menghentikan terorisme dari sudut pandang nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (Bakti, 2008:182). Kekerasan tidak akan terjadi tanpa pemicu seperti ketidakmerataan kesejahteraan,

meskipun radikalisme didorong oleh ideologi. Akibatnya, memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum, yang menunjukkan status negara sebagai "kapasitas negara", sangat penting untuk mencegah radikalisme.

Kemampuan negara untuk menyediakan barang dan layanan publik, terutama hukum dan ketertiban, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan bantuan kepada orang miskin, dikenal sebagai kapasitas negara yang efektif. Negara menunjukkan kehadirannya dengan menyediakan hal-hal ini. Selain itu, diskriminasi dapat berasal dari penolakan sosial terhadap kelompok tertentu, yang dapat memicu keyakinan anti-sistem, terutama jika tindakan represif yang digunakan oleh aparat negara diperparah. Akibatnya, pendekatan partisipatif dan persuasif yang melibatkan seluruh masyarakat dapat digunakan untuk melawan deradikalisasi. Selain itu, pembinaan ideologis yang sistematis dan sistematis diperlukan untuk setiap warga Indonesia. Metode ini akan sangat sulit untuk menangkal radikalisme.

Golose (2014) mendefinisikan deradikalisasi sebagai upaya untuk menetralkan keyakinan radikal melalui pendekatan yang mencakup bidang seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi individu yang telah dipengaruhi atau terekspos keyakinan radikal atau pro kekerasan. Program deradikalisasi mencakup reorientasi motivasi, re-edukasi, dan resosialisasi, serta pengupayaan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain, yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan keinginan untuk berpartisipasi selayaknya WNI.

Dalam konteks kelompok NII, Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Densus 88 AT Polri dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya telah melakukan upaya deradikalisasi terhadap para anggota kelompok NII, terutama yang telah melepaskan baiat dan berikrar setia pada NKRI. Merujuk dari motivasi bergabungnya anggota NII seperti yang disampaikan oleh RH, N, dan H sebelumnya, maka program deradikalisasi yang diberikan menyesuaikan dengan alasan keterlibatan setiap anggotanya. Untuk RH, diberikan pembinaan yang berkaitan dengan wawasan keagamaan khususnya tentang moderasi beragama sebagai pembinaan awal untuk kemudian dilanjutkan dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan pemberdayaan ekonomi. Adapun untuk N, pembinaan awal diberikan melalui pemberdayaan ekonomi kemudian dilanjutkan dengan pembinaan wawasan agama dan wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, dalam program deradikalisasi, asesmen atau penilaian awal menjadi hal yang penting. Selain itu, deradikalisasi terhadap anak juga perlu mulai menjadi perhatian khusus mengingat anggota kelompok NII tidak sedikit anak-anak yang tergabung.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Radikalisme Islam terus berkembang dengan kelompok-kelompok seperti NII, JI, JAD, dan ISIS. Setelah kemerdekaan hingga pasca-reformasi, gerakan radikal ini semakin nyata dan militan, sering dimanipulasi oleh militer pada era Soeharto. Pasca-Soeharto, demokratisasi memberi ruang lebih bagi kelompok-kelompok ini untuk muncul kembali. Fenomena terkini menunjukkan aksi-aksi kelompok radikal seperti deklarasi NII di Garut pada 2022 dan

penangkapan teroris oleh Densus 88 AT Polri di beberapa wilayah di Indonesia. Kelompok ini ingin mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, menggulingkan pemerintah, dan mengganggu pemilu 2024. Rangkaian penangkapan ini menegaskan bahwa NII merupakan ancaman yang perlu segera ditanggulangi. Meskipun terdapat fenomena lepas baiat dan ikrar NKRI oleh ribuan anggota NII di berbagai wilayah Indonesia, kelompok ini tetap perlu diwaspadai karena sistem perekrutannya yang melibatkan anak-anak, pencucian otak, juga penyebaran paham radikal dan propaganda perekrutan menggunakan sistem teknologi seperti penyebaran di internet dan media sosial, serta mudahnya anggota NII berbaur dengan masyarakat. Peringatan dini dan penanganan yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya kelompok radikal ini dan ancamannya terhadap ideologi Pancasila serta keamanan nasional. Sebagai salah satu upaya pencegahan ancaman dari kelompok NII, pemerintah melalui BNPT, Densus 88 AT Polri, dan kementerian/lembaga terkait telah melakukan upaya deradikalisasi. Program deradikalisasi disesuaikan dengan alasan keterlibatan setiap anggota, melibatkan pembinaan wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi. Asesmen awal menjadi penting dalam program deradikalisasi, termasuk perhatian khusus terhadap anak-anak yang menjadi anggota kelompok NII.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, A. Z. (2009). Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX). *Jurnal Sosioteknologi*, 16(9).
- Azra, Azumardi. (2002). dalam Artikel Tempo "Radikalisme Islam Indonesia" 15 Desember 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Golose, Petrus. (2014). Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta: YPKIK
- Hasbiyallah Dkk. (2016). Deradikalisasi Islam Indonesia; Studi Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama Laporan Penelitian Kelompok. Bandung; Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hikam, Muhammad AS. (2016). Deradikalisasi, Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. Jakarta :Kompas Media Nusantara.
- Kartodirdjo, Sartono. (1985). Ratu Adil, Sinar Harapan, Jakarta.
- Khalil, Mohammad Hasan. (2018). Jihad, Radicalism, and the New Atheism. Cambridge; Cambridge University Press.
- Kruglanski, A.W., Belanger, J.J., & Gunaratna, R. (2019). The Three Pillars of Radicalization: Needs, Narrative, and Networks. Oxford University Press.
- Ridlo, Miftakhur. (2019). Negara Islam Indonesia dan Kartosuwiryo. Humanistika Jurnal Keislaman. Juni 2019.
- Sivan, Emanuel. (2003). "The Clash within Islam," Survival 45, no. 1. Spring, 2003.

Tahir, Imran., dan M. Irwan Tahir. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol XII Edisi 2 Desember 2020*.

Webber, D., & Kruglanski, A.W. (2016). Psychological factors in radicalization. In G. LaFree & J.D. Freilich (Eds.)

Wawancara Pribadi

RH – Anggota Kelompok NII di Bali, Mei 2024

H – Anggota Kelompok NII di Bali, Mei 2024

N – Anggota Kelompok NII di Bali, Mei 2024

Sumber Internet

Kompas TV Bandung. (2022). Garut Rawan Radikalisme Dan Paham NII. Kompas TV, YouTube. <https://www.kompas.tv/article/250871/garut-rawan-radikalisme-dan-paham-nii>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/06/15161661/densus-88-tangkap-5-tersangka-teroris-kelompok-nii-di-tangerang-selatan>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/13033771/densus-sebut-kelompok-nii-di-sumbar-ingin-ubah-ideologi-pancasila-dan>

<https://news.detik.com/berita/d-7100135/densus-88-tangkap-142-tersangka-terorisme-sepanjang-2023-2-tewas>

<https://nasional.tempo.co/read/1792436/densus-88-tangkap-2-terduga-teroris-yang-terafiliasi-nii-berupaya-gagalkan-pemilu-2024>

<https://www.voaindonesia.com/a/ucapkan-ikrar-setia-kepada-nkri-lebih-dari-1-000-anggota-nii-cabut-baiat-/6574012.html>

<https://www.liputan6.com/news/read/5016636/24-warga-lepas-baiat-anggota-nii-dan-berikrar-setia-nkri>

<https://www.antaraneews.com/berita/3399768/puluhan-anggota-nii-di-badung-lepas-baiat-dan-berikrar-setia-nkri>

<https://jabar.inews.id/berita/121-anggota-nii-cabut-baiat-di-indramayu-kembali-ke-pangkuan-ibu-pertiwi>

<https://www.antaraneews.com/berita/3727518/320-mantan-anggota-nii-deklarasikan-kembali-ke-nkri>